



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
- a. bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Kabupaten Pidie yang membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, sehingga perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6992);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 19);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2025 Nomor 08, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 115);
9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.

h

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pidie;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersenergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta kemasyarakatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

h

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi umum daerah
 - c. BAB III : Profil kemiskinan daerah
 - d. BAB IV : Prioritas program
 - e. BAB V : Lokasi prioritas
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam Upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan melalui;
 - a. strategi; dan
 - b. program.
- (2) Strategi sebagaimana yang pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. melakukan perbaikan data penduduk miskin.
- (3) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
 - c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin termasuk program dengan dana desa.

BAB IV PENJABARAN

Pasal 6

- (1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan 5 (Lima) tahun RPKD dan tahun berjalan, maka TKPK perlu menyusun rencana aksi tahunan (RAT);
- (2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan ;
 - b. kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan ;
 - c. matriks rencana aksi tahun.
 - d. lokasi prioritas

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan RPKD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja gampong; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Sekretariat Aceh selaku ketua TKPK provinsi paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan bupati pidie ini belaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 10 September 2026 M

28 Rabiul Awal 1448 H

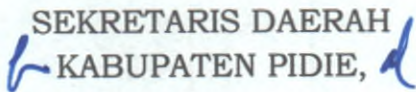
 BUPATI PIDIE,

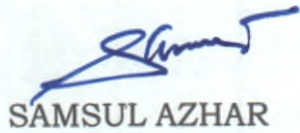

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 10 September 2026 M

28 Rabiul Awal 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PIDIE,


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026 NOMOR 37